



**P E N E T A P A N**

**Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Mahmud bin Hamsah**, NIK 5315050306780002, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Pulau Rinca, RT 002 RW 002, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: maya12@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**Amase binti Raasing**, NIK 5315054407800001, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Pulau Rinca, RT 002 RW 002, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: maya12@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami, anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj, tertanggal 24 Juli 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Maya binti Mahmud  
Nik : 5315054308060001  
Umur : 18 TAHUN  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Pulau Rinca, RT 002 RW 002, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Afru bin Abdul Mana  
Nik : 5315057012980002  
Umur : 24 Tahun  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat Kediaman di : Pulau Rinca, RT 002 RW 001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten

---

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat dengan Surat Penolakan Nomor : B-398/Kua.20.16.1/PW.01/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian selama 2 minggu di Rumah Hukum yang beralamat di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;

4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, *sepersusuan* dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Para Pemohon yang bernama (Maya binti Mahmud) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Afru bin Abdul Mana);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Para Pemohon, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan perubahan atas permohonannya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang Bernama Maya binti Mahmud dengan calon suaminya yang Bernama Afru bin Abdul Mana;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun dan calon suaminya sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menasehati dan memberikan pandangan untuk menunda rencana pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui alasan anak Para Pemohon ingin segera menikah karena telah melakukan adat *selarian* kurang lebih 1 (satu) minggu dan sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Afru bin Abdul Mana;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan keduanya sudah berhubungan kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon sebulan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun sehingga dapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak kami dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama **Maya binti Mahmud**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, belum bekerja, kediaman di Pulau Rinca, RT 002

---

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa ia lahir lahir pada tanggal 04 Februari 2005 atau umur 18 tahun;
- Bahwa maksud orang tuanya mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah, dan Dispensasi nikah diajukan oleh orang tua untuk dirinya;
- Bahwa ia menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Afru bin Abdul Mana sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan bermaksud untuk segera menikah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa ia berstatus perawan dan sudah mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia sudah selarian selama 1 minggu dan sudah berhubungan badan dengan calon suaminya namun kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkannya;
- Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan dengan calon suaminya dengan alasan ia belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan calon isteri;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Afru bin Abdul Mana**, umur 24 tahun,

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SLTA, Nelayan, Pulau Rinca, RT 002 RW 001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Para Pemohon. Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon isterinya;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon Dispensasi Nikah, dan Dispensasi nikah diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya dalam hal ini calon isterinya;
- Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan dengan calon isterinya dengan alasan calon isterinya belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan masih berstatus jejaka;
- Bahwa ia tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa ia dengan calon isterinya adalah tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan semenda, serta tidak dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauan sendiri;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena mencintai anak Para Pemohon dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan calon isteri;
- Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Abdul Manan bin Jafar**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tidak tamat SD, alamat Pulau Rinca, RT 002

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ia tidak keberatan anak saya menikah dengan anak Para Pemohon, bahkan mereka menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anaknya tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa ia sudah bertemu dengan Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa ia mengetahui bahwa anak saya menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya dengan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa ia siap dan bertanggungjawab untuk membantu kebutuhan hidup rumah tangga mereka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor : II/II/05/IX/2004 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima tertanggal 1 September 2000, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Mahmud dengan NIK 5315050306780002, tertanggal 05 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta

---

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 8



telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Amase dengan NIK. 5315054407800001, tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Maya nomor B-398/Kua.20.16.1/PW.01/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, tanggal 21 Juli 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Surat Keterangan Domisili anak para Pemohon atas nama Maya dengan NIK. 5315054308060001 tertanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/1581/474-1/2009 atas nama Maya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27 Oktober 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Afru dengan NIK.5315057012980002, tertanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli



ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-25112015-0004 atas nama Arfu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 25 November 2015, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmud dengan NIK.5315052310090002, tertanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Mana dengan NIK.5315050404110043, tertanggal 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah calon suami anak para Pemohon atas nama Abdul Mana dengan NIK. 5315050307650001, tertanggal 02 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Surat Keterangan Kematian Ibu calon suami anak para Pemohon atas nama Maryani dengan Nomor: Pem.140.1/DPP/KT/0`17/VII/2023, tertanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang



asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12

13. Fotokopi surat keterangan penghasilan nomor :Pem.140/01/66/V/2023 atas nama Afru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 21 Juli 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

## A. Saksi-Saksi

1. **Nasir Imran bin Imran**, tempat dan tanggal lahir Sape, 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Rinca RT 002 RW 003 Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi bernama Nasir Imran bin Imran;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami masih jejak, dan calon isteri masih perawan, dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak dalam masa iddah;
- Bahwa calon suami dan calon isteri masih dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa keduanya tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mampu untuk menjadi isteri dan membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan dalam sebulan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara keduanya sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian selama 1 minggu dan telah melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;
- Bahwa Saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada keduanya, karena jika keduanya tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat;

2. **Sayang bin Raasin**, tempat dan tanggal lahir Pulau Rinca, 07 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pulau Rinca RT 002 RW 003 Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi Para Pemohon bernama Sayang bin Raasin;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami masih jejak, dan calon isteri masih perawan, dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak dalam masa iddah;

---

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami dan calon isteri masih dalam keadaan beragama Islam; isteri
- Bahwa keduanya tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mampu untuk menjadi isteri dan membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan penghasil dalam sebulan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara keduanya sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian selama 1 minggu dan telah melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;
- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada keduanya, karena jika keduanya tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

---

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Maya binti Mahmud, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Afru bin Abdul Mana, namun karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Maya binti Mahmud dan calon suami anak Para Pemohon Afru bin Abdul Mana di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Maya binti Mahmud, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16

---

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----  
Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

---

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami sudah dewasa atau berumur 24 (dua puluh empat) tahun;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih jejak;

Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan cukup yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, namun karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Para Pemohon (Maya binti Mahmud) dengan calon suaminya (Afru bin Abdul Mana);



Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumahtangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 114) yang berbunyi ;

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغنى للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه)**

Artinnya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Maya binti Mahmud) dengan calon suaminya (Afru bin Abdul Mana) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Maya binti Mahmud) dengan calon suaminya (Afru bin Abdul Mana) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**Maya binti Mahmud**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (**Afru bin Abdul Mana**);

---

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 0.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Biaya Sumpah ; Rp. 0.000,-

6.-----

Biaya redaksi : Rp. 10.000,-

7.-----

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);